



WALI NAGARI PASIR TALANG
PERATURAN NAGARI PASIR TALANG
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR TALANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 20... tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20... Nomor ...);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 09);
 23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Dalam Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 37);
 24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 29);
 25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Teknologi Tepat Guna (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
 26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 66);
 27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019

- tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an/Madrasah Diniya Takmiliya/Pondok Al-Qur'an/Rumah Tahfidz, Imam, Da'i dan Garim Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 25);
28. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 59);
 29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 74);
 30. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Peran Nagari Dalam Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 88);
 31. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
 32. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 20);
 33. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
 34. Peraturan Nagari Pasir Talang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2016-2022;
 35. Peraturan Nagari Pasir Talang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 36. Peraturan Nagari Pasir Talang NomorTahun 2025 tentang Penggunaan Pendapatan Asli Nagari;
 37. Peraturan Nagari Pasir Talang Nomor 02.A Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR TALANG
dan
WALI NAGARI PASIR TALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PASIR TALANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Talang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.312.914.442,00
2. Belanja Nagari	Rp.	<u>1.740.358.442,49</u>

Surplus/Defisit	Rp.	-	427.444.000,49
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.		493.528.000,49
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.		66.084.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.		427.444.000,49
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.		00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Nagari menetapkan Peraturan Kepala Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menNagarik.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menNagarik yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari

Ditetapkan di : Nagari Pasir Talang
Pada tanggal : 14 Januari..... 2026
Wali Nagari Pasir Talang



AFRI YENDRI

Diundangkan di Nagari Pasir Talang
Pada tanggal : 14 Januari..... 2026
SEKRETARIS NAGARI Pasir Talang



NILA WATI, SE

LEMBARAN NAGARI PASIR TALANG TAHUN 2026 NOMOR 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN WALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor: /BA/WNPT/ I - 2026

Nomor: /BA/BAMUS/ I - 2026

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS
NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU
KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG
PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Afri Yendri : Wali Nagari Pasir Talang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Pasir Talang yang beralamat di jalan Raya Muaralabuh Nagari Pasir Talang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Zulsantoni, S.Pd, MM Ketua Bamus Nagari Pasir Talang
3. Besnovelliza Rizal, SE Wakil Ketua Bamus Nagari Pasir Talang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Nagari (Bamus) Nagari Pasir Talang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dt. Sutan Dubalang

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Nagari Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Sungai Pagu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Wali Nagari Pasir Talang ,

Ketua Bamus Pasir Talang

AFRI YENDRI

ZULSANTONI, S.Pd, MM

Wakil Ketua Bamus Pasir Talang

BESNOVELLIZA RIZAL, SE
Dt. Sutan Dubalang

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Rabu /14 Januari 2026
Jam : 09.00 WIB s.d. Selaasai
Tempat : Kantor Wali Pasir Talang
Kehadiran : Laki-laki = 18 orang
Perempuan = 9 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua Bamus
3. Sambutan Wali Nagari Pasir Talang
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun
Anggaran 2026
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Ketua Bumus Nagari Pasir Talang

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua Bamus Pasir Talang (Zulsantoni, S.Pd MM)
3. Sambutan Wali Nagari Pasir Talang (Afri Yendri)
4. Musyawarah Penyepakatan APB Nagari Tahun Anggaran 2026
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- APB Nagari Pasir Talang telah dibahas dan di sahkan

Pimpinan Rapat,

Pasir Talang Nagari, 14 Januari 2025
Sekretaris Rapat,

ZULSANTONI S.Pd MM

SEPRTI ANDIKO, S.Pd

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2026.

Nagari : Pasir Talang

Hari/ Tanggal : Rabu / 14 Januari 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Nagari Pasir Talang Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2026.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Nagari Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

- a). *Penyediaan Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Wali nagari*
- b). *Penyediaan Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Perangkat Nagari*
- c). *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari*
- d). *Penyediaan Operasional Pemerintahan Nagari*
- e). *Penyediaan Tunjangan Bamus*
- f). *Penyediaan Operasional Bamus*
- g). *Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa*
- h). *Penyediaan Jaminan Sosial Bagi anggota Bamus*
- i). *Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Nagari*
- j). *Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan*
- k). *Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan*
- l). *Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Pasir Talang*
- m). *Penyusunan/ Pendataan/ Pemuktahiran Profil Nagari (Penomoran Rumah)*
- n). *Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Nagari (Musrenbang Nagari)*
- o). *Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Nagari (Rembuk stunting)*
- p). *Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RKP Nagari)*
- q). *Pengembangan Sistem Informasi Nagari (Sewa Hosting dan Domain Website Nagari)*
- r). *Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwana, Pemilihan Kepala Jorong dan Pemilihan Bamus (Pemilihan Wali Nagari)*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Honor Guru Paud dan Guru TPA/MDA*
- b). *Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah)*
- c). *Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Ibu Hamil, Lansia dan Insentif Kader Posyandu)*
- d). *Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina keluarga Balita (Pembayaran Insentif Kader BKB)*

- e). *Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu Batang Pagu)*
 - f). *Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu MPL)*
 - g). *Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (Pengadaan Sarana Prasaran Posyandu)*
 - h). *Rehab Rumah Tidak Layak Huni*
 - i). *Pembangunan Peningkatan Fasilitas Jamban untuk Masyarakat*
 - j). *Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster,Baliho dll)*
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- a). *Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Pengiriman Wisudha Thafidz)*
 - b). *Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Pengiriman Duta Gendre dan Uda Uni)*
 - c). *Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Nagari (Hut Kab dan Hut RI)*
 - d). *Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Pembayaran Insentif Garin dan Imam)*
 - e). *Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Kegiatan PHBI)*
 - f). *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Prasarana Olah Raga Milik Nagari (Lapangan Hijau Pasir Talang)*
 - g). *Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga*
 - h). *Kegiatan Pembinaan LPMN*
 - i). *Kegiatan Pembinaan PKK*
 - j). *Pembinaan Lembaga Adat (KAN)*
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- a) *Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Lanjutan Pembangunan irigasi Tersier Bendang)*
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
- a). *Kegiatan Penaggulangan Bencana*
 - b). *Penangan Keadaan Mendesak (Pembayaran BLT)*

B. Menyetakati APB Nagari Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Nagari Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Nagari Tahun Anggaran 2026; dan
2. Menyetakati APB Nagari Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Nagari tentang Pembahasan dan Penyetakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
Nagari Pasir Talang

- | | | |
|----------------|---|---------|
| 1. Ketua | : Zulsantoni, S.Pd.MM | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : Besnovelliza Rizal, SE
Dt.Sutan Dubalang | (.....) |

3. Sekretaris : Septri Andiko, S.Pd (.....)
4. Anggota : Sabri Dt.Bando Basau (.....)
5. Anggota : Zulkarnaini, S.Pd I (.....)
6. Anggota : Fitri Roja Wati (.....)
7. Anggota : Syafrudin R (.....)
8. Anggota : Hendra Putra (.....)
9. Anggota : Gushendri Doni (.....)